



PUTUSAN

Nomor:84/Pid./2014/PT.TJK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana anak pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama Lengkap : **Efin Mustofa Alias Pipin Bin Mirin.**

Tempat Lahir : Bumi Jawa.

Umur/ Tanggal Lahir : 14 tahun/ 18 Februari 2000.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Dusun. IV, Desa. Bumi Jawa, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung

Timur.

A g a m a : I s l a m.

Pekerjaan : Pelajar.

Pendidikan : SMP (Kelas II).

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;- -----

Nama : FAUZI, SH. Advokat /Penasihat Hukum yang berkantor di Jln. Soekarno Hatta Gang Madya Praja No. 11 Mulyojati - Kota Metro, berdasarkan Penetapan – Penetapan tanggal 25 Juni 2014 No. 151/ Pid.B/An/2014/PN.Skd;- -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak 11 Mei 2014 sampai dengan 30 Mei 2014.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 31 Mei 2014 sampai dengan 09 Juni 2014.



3. Penuntut Umum sejak 10 Juni 2014 sampai dengan 15 Juni 2014.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak 16 Juni 2014 sampai dengan 30 Juni 2014.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak 01 Juli 2014 sampai dengan 30 Juli 2014.

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanggal 15 Agustus 2014, Nomor : 84/Pen.Pid/2014/PT.TJK, tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara terdakwa tersebut pada Peradilan Tingkat Banding;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukadana tanggal 17 Juli 2014, Nomor : 151/PID.B/AN/2014/PN.SKD, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 10 Juni 2014, Nomor: Reg. Perk: PDM-/SKD/06/2014, sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa Efin Mustofa Als PIPIN bersama dengan saksi Ari Saputra Bin Effendi, pada hari Jumat, tanggal 28 Maret 2014 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di Dsn. I, Desa Tegal Ombo, Kecamatan Way, Bungur, Kabupaten Lampung Timur, atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (Satu) Unit Playstation (PS) warna hitam merk Sony berikut memori / plasdis yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi korban Entik Binti Rianto



dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (Dua) orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat diatas, awalnya saksi Ari Saputra mengajak Terdakwa untuk bermain ke Pasar Purbolinggo, Kabupaten Lampung Timur, dengan mengatakan “ Pin main tempat saya yuk “ dijawab Terdakwa “ Ayok “ kemudian Terdakwa dan saksi Ari Saputra menuju pasar Purbolinggo tersebut untuk bermain, lalu Terdakwa dan saksi Ari Saputra menuju pulang ke rumah saksi Ari Saputra di Desa Taman Negeri, Kecamatan Way Bungur, kabupaten Lampung timur, ditengah perjalanan menuju kerumah saksi Ari Saputra, saksi Ari Saputra mengajak Terdakwa untuk bermain Playstation dengan mengatakan “ Pin ayok main PS cari hiburan, lalu Terdakwa menjawab “ Ayo tapi saya gak bisa loh mas “ dijawab saksi Ari Saputra “ sama aja saya juga masih belajar “ lalu Terdakwa dan saksi Ari Saputra langsung menuju ke tempat rental Playstation milik saksi korban Etik Binti Rianto, Di Dusun I, Desa Tegal Ombo, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung timur, sesampai ditempat rental Playstation bertemu dengan saksi Febryanti Binti Hary (Penjaga rental Playstation) dengan mengatakan “ buka rollingnya / pintu saya mau main Playstation 2 jam “ lalu saksi Febryanti Binti Hary menjawab “ ia “ dan membukakan pintu. Setelah pintu dibuka Terdakwa dan saksi Ari Saputra masuk dan duduk didepan Playstation nomor 2 (Dua), kemudian saksi Febryanti Binti Hary menyalakan program Playstation, kurang lebih lima belas menit permainan Playstation berlangsung, tiba - tiba saksi Ari Saputra mengatakan kepada saksi Febryanti Binti Hary “ mainnya satu jam saja, yang satu jam dituker kopi “ lalu saksi Febryanti Binti Hary mengatakan “ o ia



tunggu sebentar saya bikinin kopi “ kemudian kopi tersebut diberikan kepada saksi Ari Saputra dan setelah saksi Febryanti Binti Harry keluar dari pintu, sewaktu saksi Febryanti Binti Harry membuka pintu untuk keluar, tiba – tiba saksi Ari mengatakan “ tutup pintunya silau “ dan saksi Febryanti Binti Harry langsung menutup pintu dan bermain kesebelah rumah. Dalam keadaan sepi didalam ruang rental playstation, saksi Ari Bin Saputra mengambil Playstation warna hitam merk Sony beserta memory / plasdiscknya yang berada dirak bawah TV dengan melepaskan kabel – kabel yang menempel, dan langsung memasukkan kedalam baju saksi Ari Saputra, saat saksi Ari Saputra mengambil playstation tersebut, saksi Ari Saputra mengatakan “ Pin liat – liat kalau ada orang “ sedangkan Terdakwa hanya mengawasi tempat sekitarnya, setelah saksi Ari Saputra mengambil Playstation lalu saksi Ari Saputra keluar dari rental playstation dan menuju ke sepeda motor, pada saat saksi Ari Saputra dan Terdakwa berada diatas sepeda motor, saksi Ari Saputra berpamitan pulang dan mengatakan “ mbak sudah selesai tutup mbak “ dan saksi Febryanti Binti Harry menjawab “ ia mas “ kemudian Terdakwa dan saksi Ari Saputra langsung menuju ke Sukadana ;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Ari Saputra telah mengambil 1 (Satu) unit Playstation warna hitam, merk Sony beserta memory / plasdisnya tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Etik Binti Rianto ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Etik Binti Rianto menderita kerugian sebesar ± Rp. 2.000.000 .- (Dua juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 Kitab Undang – undang Hukum Pidana ;



Telah membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum, tanggal 10 Juli 2014, Nomor: Reg. Perk.: PDM-64/SKD/06/2014, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa EFIN MUSTOFA Als PIPIN Bin MIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EFIN MUSTOFA Als PIPIN Bin MIRIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Playstation merk Sony warna Hitam berikut memori rakitan,
 - 2 (dua) buah kabel Playstation warna Hitam,Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama ARI SAPUTRA Bin RUSTAM EFENDI.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukadana, tanggal 17 Juli 2014, Nomor : 151/PID.B/AN/2014/SKD, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa EFIN MUSTOFA ALIAS PIPIN BIN MIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan" ;



2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa EFIN MUSTOFA ALIAS PIPIN BIN MIRIN selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani Terdakwa kecuali apabila Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana berdasarkan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dalam masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;
4. Menetapkan syarat khusus bagi Terdakwa untuk tidak keluar rumah pada malam hari selama waktu 4 (empat) bulan ;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam Tahanan pada Rumah Tahanan Negara di Sukadana ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Playstation merk SONY warna Hitam berikut Memori rakitan,
 - 2 (dua) utas kabel Playstation warna Hitam,Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ARI SAPUTRA Bin RUSTAM EFENDI.
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Juli 2014, telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Sukadana, sebagaimana tertuang dalam akta permohonan banding Nomor: 04/Akta.Pid./2014/PN.Sdn. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 24 Juli 2014, sebagaimana tertuang dalam surat risalah pemberitahuan Akta Permohonan Banding Nomor: 04/Akta/Pid/2014/PN. SKD ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, pada tanggal 25 Juli 2014 Jaksa Penuntut Umum telah



menyerahkan memori banding, sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor: 04Akta/Pid/2014/PN.Skd, yang diterima oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Sukadana dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan & diserahkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sukadana kepada Terdakwa, tanggal 05 Agustus 2014, sebagaimana surat risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor: 151/Pid.B/2014/PN.Sdn.;-----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak menyerahkan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Banding yang ditujukan kepada Terdakwa & Jaksa Penuntut Umum, masing-masing tanggal 05 Agustus 2014, Nomor 151/Pid.B/an./2014/PN.Sdn, yang isinya memberi kesempatan kepada Terdakwa & Jaksa Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang maka Permohonan Banding tersebut dapat " DITERIMA " ;

Menimbang, bahwa didalam Memori Bandingnya, Jaksa Penuntut Umum mengemukakan alasan-alasan keberatan penjatuhan hukuman (Strahmacht) dan keberatan mengenai biaya perkara yang dibebankan kepada Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Putusan Hakim Anak Pengadilan Negeri Sukadana, merasa tidak memenuhi rasa keadilan dimasyarakat, karena putusan yang dijatuhkan sangat ringan, yakni menjatuhkan pidana percobaan, sehingga akan menimbulkan Disparitas atau Kesenjangan terhadap tindak pidana yang



dilakukan oleh Anak nakal lainnya, karena mengingat Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan yang dilakukan oleh Terdakwa marak dan sering terjadi di Kabupaten Lampung Timur, dimana pelaku kejahatan yang tidak hanya dari kalangan orang dewasa saja tetapi juga dari Anak-anak dan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Sukadana yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana Percobaan dan syarat khusus tidak membuat pelaku kejahatan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan takut bahkan akan semakin berani serta leluasa, melihat keadaan seperti ini, semestinya Hakim memutus perkara tersebut dengan pertimbangan - pertimbangan yang seyogyanya memenuhi rasa keadilan dimasyarakat ;

- b. Bahwa Hakim Anak dalam Salinan Putusannya ada menguraikan efek atau tujuan pemidanaan, bukanlah merupakan suatu balas dendam akan tetapi lebih merupakan **penyeraan** bagi sipelaku agar tidak akan mengulangi perbuatannya. Namun Putusan Hakim Anak yang dijatuhkan terhadap terdakwa EFIN MUSTOFA Alias PIPIN Bin MIRIN yakni menjatuhkan pidana Percobaan dengan Syarat Khusus, menurut Kami tidak akan membuat jera si pelaku/Terdakwa tersebut, bahkan dikhawatirkan akan melakukan Perbuatan/Tindak Pidana Sejenis atau Tindak Pidana Lainnya dikemudian hari.;
- c. Bahwa, Menurut Kami, perbuatan terdakwa EFIN MUSTOFA Alias PIPIN Bin MIRIN, dalam mengambil Play Station (PS) milik orang lain tersebut, merupakan kesengajaan (Opzet) dimana Terdakwa menghendaki serta menginsyafi perbuatan itu, disamping itu terdakwa menyadari apa yang dilakukan dan juga menyadari akibat yang timbul dari perbuatan ini, sebab dalam pandangan diperoleh fakta yakin dan keterangan salah seorang saksi yakni saksi ARI SAPUTRA Bin RUSTAM EFENDI (Berkas perkara diajukan terpisah) yang juga merupakan pelaku dalam perkara ini, yang menjelaskan jika saksi mengajak terdakwa EFIN MUSTOFA Alias PIPIN Bin MIRIN mengambil Play Station dengan memberi tugas



dan peran kepada terdakwa yaitu mengawasi keadaan sekitarnya (Keterangan saksi ARI SAPUTRA secara lengkap terlampir dalam Salinan Putusan), sehingga disini jelas tergambar kalau terdakwa menghendaki serta menginsyafi perbuatan itu, dengan dan menyadari apa yang dilakukan dan juga menyadari akibat yang timbul dari perbuatan ini dan oleh karena itu sudah sepantasnyalah terdakwa mempertanggungjawabkan kesalahannya serta sudah selayaknyalah terdakwa dijatuhi pidana penjara yakni dengan menjalani pidana penjara, bukannya sebaliknya tidak menjalani pidana penjara.;

- d. Terhadap Putusan Hakim Anak yang menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara, Kami berpendapat bahwa karena Terdakwa IFIN MUSTOFA Alias PIPIN Bin MIRIN oleh Hakim Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan, maka seharusnya Hakim Anak membebankan biaya perkara kepada terdakwa, bukan membebankan biaya perkara kepada Negara, yang dimana Hakim Anak hanya melihat dari sisi kemnusiaan saja akan tetapi tidak mendasarkan kepada ketentuan perUndang-Undangan yang sah di Negara Republik Indonesia.;

Oleh karena itu dengan ini Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum, dan berkenan untuk memutuskan sebagaimana surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan yang dikemukakan Jaksa Penuntut Umum sebagai alasan keberatan dalam Memori Bandingnya tersebut, Hakim tingkat banding mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, alasan Jaksa Penuntut Umum, yang mengatakan putusan Pengadilan Negeri Sukadana dalam perkara ini dirasa tidak memenuhi rasa



keadilan dimasyarakat karena putusan yang dijatuhkan sangat ringan dan tidak akan membuat jera si pelaku.;

Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut, menurut Hakim tingkat banding pidana yang dijatuhkan Hakim tingkat pertama tersebut sudah memenuhi rasa keadilan & membuat jera bagi si pelaku/terdakwa, karena berdasarkan fakta diperoleh dipersidangan, inisiatif yang timbul untuk melakukan tindak pidana, bukan dari terdakwa tetapi dari temannya bernama : ARI SAPUTRA BIN RUSTAM EFENDI (Terdakwa dalam perkara lain), Terdakwa disuruh melihat keadaan disekeliling tempat terdakwa sedang bermain Play Station tersebut, namun terdakwa hanya menjawab IYA, tetapi tetap bermain Play Station, sehingga apa yang diperintahkan oleh ARI SAPUTRA BIN RUSTAM EFENDI tersebut tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Terdakwa.;

Demikian juga terdakwa tidak menikmati hasil dari perbuatan pidana tersebut.:

- Bahwa, kalau dijatuhi pidana penjara yang harus ia jalani, dikhawatirkan akan semakin merusak moral terdakwa yang masih anak – anak & masih duduk dibangku sekolah, yang dalam usia tersebut cukup labil terhadap pengaruh lingkungan dimana ia berada.;
- Bahwa, dengan telah terjadinya tindak pidana ini, terdakwa telah diproses sejak penyidikan sampai ke sidang pengadilan dengan status ditahan di RUTAN, menurut hemat Hakim tingkat banding akan membuat jera kepada terdakwa untuk melakukan perbuatan yang serupa.:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim tingkat banding sependapat dengan Hakim tingkat pertama tentang (pidana) yang dijatuhkan terhadap terdakwa.:

- Bahwa, keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Hakim tingkat pertama, yang menyatakan bahwa biaya perkara dibebankan kepada Negara, Hakim tingkat banding sependapat dengan keberatan Jaksa



Penuntut Umum tersebut dengan alasan: Oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani biaya perkara (Vide Pasal 222 (1)) Undang-undang Republik Indonesia Nomor ; 8 Tahun 1981 tentang HUKUM ACARA PIDANA).;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat banding, setelah membaca, meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara ini, berupa Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Jaksa Penuntut Umum, Surat Tuntutan Penuntut Umum, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukadana, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, serta Surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sukadana : Nomor : 151/PID.B/AN/2014/PN.SKD, tanggal 17 Juli 2014, sudah tepat dan benar oleh karena itu Hakim tingkat banding sependapat dengan uraian pertimbangan unsur – unsur tindak pidana dari pasal tindak pidana yang terbukti dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara terdakwa ini, akan tetapi Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan amar putusan Hakim tingkat pertama, yang menyatakan biaya perkara dibebankan kepada Negara yang menurut Hakim tingkat banding, biaya perkara dibebankan kepada terdakwa, dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sukadana, Nomor : 151/PID.B/AN/PN.SKD, tanggal 17 Juli 2014 tersebut diatas yang dimintakan permohonan banding & dikuatkan dengan perbaikan/tambahan, sepanjang mengenai Pembebanan Biaya Perkara.;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan yang terdapat pada diri terdakwa;



Hal – hal yang memberatkan :

- o Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal – hal yang meringankan :

- o Terdakwa menyesali perbuatannya.
- o Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.
- o Terdakwa masih Anak – anak yang berumur 15 Tahun. dan masih berstatus pelajar SMP Kelas II.

Mengingat, pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP, Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Undang-undang lain yang bersangkutan dalam perkara ini :

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum.
- Memperbaiki/Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 151/PID.B/AN/2014/PN.SKD, tanggal 17 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa EFIN MUSTOFA Alias PIPIN Bin MIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN “.; -----
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut selama 4 (Empat) BULAN.;-----
 3. Menetapkan pidana penjara tersebut, tidak usah dijalani terdakwa kecuali apabila terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, dalam masa percobaan selama 8 (Delapan) BULAN.; -----



4. Menetapkan syarat khusus bagi terdakwa, untuk tidak keluar rumah pada malam hari selama waktu 4 (Empat) BULAN.:-----

5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan pada Rumah Tahanan Negara di Sukadana.;

6. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Play Station merk Sony warna hitam berikut memori rakitan.
- 2 (Dua) Utas kabel Play Station warna hitam,

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama ARI SAPUTRA BIN RUSTAM EFENDI.;

7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa, dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00.- (Dua ribu lima ratus rupiah).;

Demikian diputus dan diucapkan dipersidangan terbuka untuk umum, pada hari KAMIS, tanggal 28 AGUSTUS 2014 oleh Kami ISMAIL, SH. sebagai Hakim Anak, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, Nomor : 84/Pen.Pid/2014/PT.TJK tanggal 15 Agustus 2014, dibantu LUKMANUL HAKIM Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri Terdakwa dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Terdakwa.;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

LUKMANUL HAKIM.

I S M A I L, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)